

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 05 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**



**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**



LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 32 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO

dan

LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf kalurahan.

2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf honorer kalurahan.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Lurah adalah Lurah Sriharjo.
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Sriharjo.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sriharjo
9. Staf kalurahan adalah Staf honorer kalurahan Sriharjo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan.
10. Staf honorer kalurahan adalah staf honorer Kalurahan Sriharjo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan diatur sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap Lurah sebesar Rp 4.040.000 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - b. penghasilan tetap Carik sebesar Rp 3.030.000 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
 - c. penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling sedikit sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
dan
 - d. penghasilan tetap Dukuh sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Honorarium Staf Honorer Kalurahan paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling banyak sama dengan penghasilan tetap staf kalurahan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan Kinerja.
- (3) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana pada ayat (3) diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.
- (5) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan dengan ketentuan paling banyak sebesar sama dengan tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang diselesaikan.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 29 Desember 2023
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 29 Desember 2023
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL : 052 /Sriharjo/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SUDARSONO

